



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang: : a. bahwa Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia merupakan bagian dari masyarakat Kota Medan yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang lebih terpadu dan berkesinambungan sehingga Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia terlindungi dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
17. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKUAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PENYANDANG DISABILITAS DAN LANJUT USIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
5. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
6. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
7. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.
9. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
10. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.
11. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian agar mampu melakukan peran sosial sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
12. Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan agar kelangsungan hidup dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental berdasarkan kesetaraan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
18. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
21. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
24. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Nnegara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
26. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
27. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
28. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
29. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
30. Penyandang disabilitas anak adalah penyandang disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

31. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran, serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
32. Komite Pelindungan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPPD adalah lembaga non struktural di daerah yang melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi penyelenggaraan pelindungan Penyandang Disabilitas.
33. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
34. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
35. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan-pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.
36. Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
37. Komisi Daerah Lanjut Usia selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lansia di tingkat Daerah.
38. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.
39. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian agar mampu melakukan peran sosial sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
40. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
41. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
42. Lansia Miskin adalah Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi kehidupan dirinya.
43. Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani, maupun sosialnya.
44. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
45. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
46. Pelayanan Profesi di Keluarga Sendiri adalah untuk pelayanan profesi bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
47. Pelayanan Harian Lansia adalah suatu model pelayanan profesi yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat secara profesional.

48. Pelayanan Sosial melalui Keluarga adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di rumah atau di dalam keluarga sendiri.
49. Pelayanan Sosial melalui Keluarga Pengganti adalah bentuk pelayanan sosial bagi Lansia yang dilakukan di luar keluarga sendiri atau di luar lembaga, dalam arti Lansia tinggal bersama keluarga lain karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau dalam kondisi terlantar.
50. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada orang miskin.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan penghormatan, pemenuhan hak, dan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia di Daerah.

BAB III PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Ragam Penyandang Disabilitas

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak Penyandang Disabilitas

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;

- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

Paragraf 2 Hak Hidup

Pasal 5

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Paragraf 3
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 6

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Paragraf 4
Hak Privasi

Pasal 7

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Paragraf 5
Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 8

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

Paragraf 6
Hak Pendidikan

Pasal 9

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;

- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Paragraf 7

Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 10

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Paragraf 8

Hak Kesehatan

Pasal 11

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Paragraf 9

Hak Politik

Pasal 12

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/Wali Kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Paragraf 10
Hak Keagamaan

Pasal 13

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Paragraf 11
Hak Keolahragaan

Pasal 14

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Paragraf 12
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 15

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Paragraf 13
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

Hak Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

Paragraf 14
Hak Aksesibilitas

Pasal 17

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Paragraf 15
Hak Pelayanan Publik

Pasal 18

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Paragraf 16
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 19

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Paragraf 17
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 20

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Paragraf 18
Hak Pendataan

Pasal 21

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Paragraf 19
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 22

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Paragraf 20
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 23

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 21
Hak Kewarganegaraan

Pasal 24

Hak kewarganegaraan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 22

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 25

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Ketiga
Pelindungan Penyandang Disabilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk.

Paragraf 2
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana.
- (3) Penyediaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi Yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindakan pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.
- (3) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3 Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

- (8) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendamping bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. keterampilan menulis dan membaca huruf *braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Fasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada setiap kelompok masyarakat yang menangani pendidikan Penyandang Disabilitas baik yang bersifat inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 35

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 37

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Pemberi Kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;

- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 39

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 40

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 41

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 42

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem Jaminan Sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Paragraf 5
Kesehatan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Pasal 57

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Paragraf 6
Politik

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 62

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 63

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum.

Paragraf 7
Keagamaan

Pasal 64

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Pasal 65

Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 66

Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 67

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Paragraf 8
Keolahragaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 70

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Paragraf 9
Kesejahteraan Sosial

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial;
 - b. Jaminan Sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. Perlindungan Sosial.

Pasal 72

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan Sosial.

Pasal 73

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;

- i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.

Pasal 74

- (1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 75

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 76

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 10
Infrastruktur

Pasal 78

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman; dan
 - d. pertamanan dan permakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar infrastruktur yang ramah bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 11
Pelayanan Publik

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan/atau
 - c. anggaran korporasi atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 12

Pelindungan dari Bencana

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 13

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 84

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 85

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 14
Konsesi

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 88

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Paragraf 15
Pendataan

Pasal 90

Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 16
Komunikasi dan Informasi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Paragraf 17 Perempuan dan Anak

Pasal 94

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban Kekerasan.

Pasal 95

Pemerintah Daerah wajib memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban Kekerasan.

Paragraf 18 Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksplorasi

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk Kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Bagian Keempat Aksesibilitas

Pasal 98

- (1) Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sosial.

- (2) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. fisik; dan/atau
 - b. non fisik
- (3) Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (4) Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:
 - a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. Aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
 - d. Aksesibilitas pada transportasi; dan
 - e. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh sarana dan prasarana umum yang dibangun memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Aksesibilitas yang berbentuk nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pelayanan informasi dan komunikasi;
 - b. pelayanan khusus; dan
 - c. pendampingan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Bagian Kelima Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas

Pasal 100

Dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dibentuk Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas (KPPD) sebagai lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan.

Pasal 101

Ketentuan mengenai Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan yang berjasa dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- b. pelaku usaha dan lembaga negara/pemerintahan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas secara layak;
 - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. siswa, atlet, dan pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Medan.

BAB IV PERLINDUNGAN LANSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 103

Perlindungan Lansia dilaksanakan melalui Peningkatan Kesejahteraan Lansia.

Pasal 104

Peningkatan Kesejahteraan Lansia dilakukan melalui:

- a. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Potensial; dan
- b. peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial.

Pasal 105

- (1) Peningkatan pelayanan Kesejahteraan bagi Lansia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan keterampilan/pelatihan;
 - e. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - g. bantuan sosial.
- (2) Upaya peningkatan pelayanan Kesejahteraan sosial bagi Lansia Tidak Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b, meliputi:
- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana dan prasarana umum;
 - d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
 - e. Perlindungan Sosial.

Pasal 106

- (1) Perangkat Daerah berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

- (2) Perangkat Daerah memberikan bimbingan/arahan kepada pihak terkait, masyarakat, dan keluarga dalam pelibatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 107

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi pelayanan keagamaan dan spiritual terhadap Lansia.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pelayanan bimbingan keagamaan spiritual;
 - b. fasilitasi sarana ibadah bagi lansia; dan
 - c. fasilitasi pembentukan kelompok kegiatan keagamaan.

Pasal 108

- (1) Masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pelayanan keagamaan dan spiritual kepada Lansia melalui kegiatan keagamaan dan spiritual sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Kegiatan keagamaan dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melaksanakan bimbingan kerohanian;
 - b. membentuk kelompok kegiatan keagamaan; dan
 - c. menanamkan nilai penghormatan kepada Lansia sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Pasal 109

- (1) Keluarga bertanggung jawab melaksanakan kegiatan keagamaan dan spiritual terhadap Lansia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. memberikan kesempatan dan/atau membantu kepada Lansia untuk melaksanakan ibadah;
 - b. memberikan motivasi spiritual kepada Lansia;
 - c. menerapkan nilai penghargaan/penghormatan kepada Lansia; dan
 - d. memenuhi kebutuhan spiritual Lansia.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Lansia dalam bentuk upaya:
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. penyediaan ruang pelayanan yang mudah diakses oleh Lansia;
 - b. pemberian pelayanan oleh tenaga profesional yang peka/santun pada Lansia; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan bagi Lansia.
- (3) Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan dan penyebaran informasi kepada Lansia, Keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
 - b. fasilitasi kegiatan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di Masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan yang bersifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemeriksaan kesehatan Lansia tingkat dasar secara berkala; dan/atau
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (5) Pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. mendorong tersedianya pelayanan ramah Lansia di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan ramah Lansia di klinik geriatri/gerontologi pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan; dan/atau
 - c. fasilitasi pelayanan pendampingan kepada Keluarga Lansia.
- (6) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pelayanan pemulihan dan lanjutan untuk mengembalikan dan mengoptimalkan fungsi fisik, mental, dan sosial Lansia.

Pasal 111

- (1) Dalam pelayanan kesehatan bagi Lansia, Masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan, antara lain:
 - a. meningkatkan pelayanan kesehatan Lansia;
 - b. peduli terhadap kesehatan Lansia di lingkungannya;
 - c. memberikan dukungan kepada Keluarga Lansia; dan/atau
 - d. melaksanakan pelayanan kesehatan Lansia berbasis Masyarakat.

Pasal 112

- (1) Keluarga bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada Lansia di lingkungan Keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menjaga kesehatan dan keselamatan Lansia di tingkat Keluarga; dan/atau
 - b. memberikan perawatan jangka panjang bagi Lansia.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan kesempatan kerja kepada Lansia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah maupun Masyarakat.
- (3) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lansia Potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi Lansia Potensial untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 114

Pelaku usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja Lansia Potensial yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Pasal 115

Keluarga bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada Lansia untuk mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Kelima
Pelayanan Keterampilan/Pelatihan

Pasal 116

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan keterampilan/pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan pengalaman Lansia Potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan keterampilan/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas,
Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum bagi Lansia.
- (2) Pelayanan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;

- b. pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan Aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas Lansia.

Bagian Ketujuh
Pemberian Kemudahan dalam Layanan dan Bantuan Hukum.

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kemudahan layanan dan Bantuan Hukum untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Lansia.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan layanan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum; dan/atau
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian kemudahan layanan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota Medan.

Pasal 119

Dalam pemberian kemudahan layanan dan Bantuan Hukum, Masyarakat dan Keluarga bertanggung jawab, antara lain:

- a. membantu Lansia untuk dapat mengakses layanan dan Bantuan Hukum; dan/atau
- b. memberikan pendampingan kepada Lansia.

Bagian Kedelapan
Bantuan Sosial

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Bantuan Sosial kepada Lansia Potensial tidak mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan, dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan usaha untuk Lansia dan/atau Keluarga Lansia.

Pasal 121

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan keahlian, keterampilan, bakat dan minat Lansia Potensial yang tidak mampu, baik perorangan atau kelompok untuk melakukan usaha sendiri atau kelompok usaha bersama dalam sektor non formal.

- (2) Pemberian bantuan sosial dapat dilaksanakan di dalam maupun luar panti.

Pasal 122

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial bagi Lansia Potensial tidak mampu.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemberdayaan dan pendampingan ekonomi bagi Lansia.

Bagian Kesembilan Perlindungan Sosial

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Sosial kepada Lansia Tidak Potensial untuk mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. fasilitasi pendampingan sosial berbasis masyarakat;
 - b. penyediaan pusat konsultasi kesejahteraan bagi lansia;
 - c. pemberian Jaminan Sosial; dan/atau
 - d. bantuan pemakaman terhadap lansia terlantar yang meninggal dunia sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- (3) Fasilitas pendampingan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. pelayanan harian Lansia;
 - b. pelayanan melalui Keluarga; dan/atau
 - c. pelayanan melalui Keluarga Pengganti.

Pasal 124

- (1) Dalam menyelenggarakan Perlindungan Sosial Lansia, Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan sosial kedaruratan.
- (2) Pelayanan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada Lansia yang mengalami:
- a. situasi bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - b. perlakuan salah.
- (3) Pelayanan kedaruratan bagi Lansia dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pengaduan;
 - b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penempatan di tempat penanganan trauma Lansia.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada Keluarga dan Masyarakat untuk memberikan Perlindungan Sosial kepada Lansia.

Pasal 125

Masyarakat bertanggung jawab meningkatkan kepedulian dalam Perlindungan bagi Lansia.

Pasal 126

Keluarga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengasuhan kepada lansia.

Bagian Kesepuluh
Pendekatan Pelayanan Lansia

Paragraf 1
Umum

Pasal 127

Pelayanan Kesejahteraan Lansia diselenggarakan melalui pendekatan:

- a. pelayanan dalam panti dan luar panti; dan
- b. pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia.

Paragraf 2
Pelayanan Dalam Panti dan Luar Panti

Pasal 128

Setiap Lansia berhak untuk dirawat oleh keluarganya sendiri, kecuali dengan alasan tertentu atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lansia dalam panti Lansia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Pasal 130

Jenis pelayanan dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 meliputi:

- a. pemberian tempat tinggal yang layak;
- b. jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan;
- c. pengisian waktu luang termasuk rekreasi;
- d. bimbingan mental, sosial, keterampilan, agama; dan
- e. pengurusan pemakaman atau sebutan lain.

Pasal 131

Pelayanan luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dilaksanakan dengan menempatkan Lansia dalam Keluarga atau Keluarga Pengganti.

Pasal 132

- (1) Pelayanan Lansia di luar panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dapat dilaksanakan oleh LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Kesejahteraan Lansia melalui LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Lansia

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b.
- (2) Pelayanan terpadu Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergis lintas sektor di Daerah.

Bagian Kesebelas
Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia

Paragraf 1
Komda Lansia

Pasal 134

- (1) Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan kesinambungan Penyelenggaraan Kesejahteraan lansia, Wali Kota Medan membentuk Komda Lansia.
- (2) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat non struktural, independen, dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Medan.
- (3) Komda Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Medan dalam perumusan kebijakan, strategi, dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia;
 - d. menggerakkan sumber daya Daerah dan Masyarakat;
 - e. menerima aduan, pelaporan kasus, melakukan advokasi, dan mediasi; dan
 - f. menyusun laporan kepada Wali Kota Medan.
- (4) Susunan keanggotaan Komda Lansia ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Medan.

Paragraf 2
Forum Komunikasi Lembaga Kelanjutusiaan

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum komunikasi lembaga kelanjutusiaan di Daerah.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan LKS dan lembaga lain yang menangani Lansia di Daerah.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lansia yang dilaksanakan oleh LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lansia;

- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Lansia yang berbasis Keluarga, Keluarga Pengganti, dan Masyarakat;
 - c. mendukung rujukan kasus dari Keluarga, Masyarakat, dan LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lansia; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada Masyarakat dan/atau Keluarga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum komunikasi kelanjutusiaan daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

Bagian Kedua Belas Pendataan

Pasal 136

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Lansia secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan perangkat Daerah/ Unit Kerja Terkait.

Pasal 137

- (1) Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi data hasil pendataan kelurahan.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kelurahan, LKS atau lembaga lainnya yang menangani Lansia.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan data Lansia hasil verifikasi dan validasi yang disampaikan kepada Wali Kota Medan.
- (4) Data Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kesejahteraan Lansia.

Pasal 138

Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Lansia secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 139

Pelaksanaan pendataan Lansia dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Belas Penghargaan

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan Lansia.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Lansia;
 - b. Keluarga;
 - c. Masyarakat;
 - d. lembaga; dan/atau
 - e. pelaku usaha.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari LKS dan/atau lembaga lain yang menangani Lansia.
- (4) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pelaku usaha yang berkedudukan di Daerah maupun luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

Bagian Keempat Belas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 141

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan peran penyelenggara pelayanan publik, dunia usaha, Keluarga, dan Masyarakat dalam peningkatan Kesejahteraan Lansia.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak Lansia di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 142

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lansia Potensial yang tidak mampu yang dilakukan melalui bimbingan, pemberian informasi, atau bentuk pembinaan lainnya.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah mendorong LKS dan/atau lembaga lainnya dalam pengembangan kelembagaan Kesejahteraan Lansia.
- (2) Pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keberlanjutan dan profesionalitas Pelayanan Sosial Lansia oleh lembaga.
- (3) Pengembangan kelembagaan sosial Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan lembaga dan kerja sama kelembagaan; dan
 - b. pelembagaan nilai-nilai kelanjutusiaan.

Bagian Kelima Belas
Rencana Aksi Daerah

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia di Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. isu strategis;
 - b. program kegiatan;
 - c. sasaran;
 - d. target; dan
 - e. perangkat Daerah terkait.
- (3) Rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai rencana aksi Daerah Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia diatur dengan Peraturan Wali Kota Medan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 145

Pembiayaan pelaksanaan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lansia dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. partisipasi dan swadaya masyarakat;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. badan usaha dan/atau badan hukum lainnya; dan/atau
- e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 146

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 147

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2024

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 11 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(2-28/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H

Pembina

NIP. 19700622 200701 2 031